



Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

[0](#)

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe

Standar Pelayanan Penandatangan Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Surat Pengantar Kepala Desa/ Kelurahan, Pas Foto Ukuran 3x4 2 Lembar, Foto Copy KTP 1 Lembar, Foto Copy PBB, Foto Copy NPWP, Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, akte Jual Beli, Atau Bukti), Foto Copy Pelunasan PBB tahun Berjalan, Surat Keterangan kepemilikan Lahan dari Kepala Desa/ Lurah setempat, Gambar rencana bangunan yang sudah di sahkan oleh dinas tata ruang, permukiman, dan perumahan, Surat pernyataan bermaterai 6000
2. 1. Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Surat Pengantar Kepala Desa/ Kelurahan, Pas Foto Ukuran 3x4 2 Lembar, Foto Copy KTP 1 Lembar, Foto Copy PBB, Foto Copy NPWP, Foto Copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, akte Jual Beli, Atau Bukti), Foto Copy Pelunasan PBB tahun Berjalan, Surat Keterangan kepemilikan Lahan dari Kepala Desa/ Lurah setempat, Gambar rencana bangunan yang sudah di sahkan oleh dinas tata ruang, permukiman, dan perumahan, Surat pernyataan bermaterai 6000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

0

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe



Image not found or type unknown



1. 1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
2. 2. Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
3. 3. Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas pPelayanan dan diparaf oleh bPenanggung Jawab Pelayanan (Sekcam/Kasi/Kasubag Terkait)\
4. 4. Berkas ditandatangani Oleh Camat/ Sekcam/ Kasi
5. 5. Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon
6. 1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
7. 2. Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
8. 3. Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas pPelayanan dan diparaf oleh bPenanggung Jawab Pelayanan (Sekcam/Kasi/Kasubag Terkait)\
9. 4. Berkas ditandatangani Oleh Camat/ Sekcam/ Kasi
10. 5. Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon



Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

[0](#)

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pengantar Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di proses oleh Staf Pelayanan Umum maksimum 10 menit setelah persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan ini bersifat gratis (tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

dapat menghubungi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kantor camat Tellulimpoe